

PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA

Yusuf Saepul Zamil^a, Yulinda Adharani^b, Siti Sarah Afifah^c

ABSTRAK

Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklamasi khususnya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.

Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi.

ABSTRACT

Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital.

Keywords: agrarian; renewal; reclamation.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: yusuf@unpad.ac.id.

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: yulinda.adharani@unpad.ac.id.

^c Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: sitisarahafifah@gmail.com.

PENDAHULUAN

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali”. Di dalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam misalkan *me-reclaim* bahan dari bekas bangunan atau dari puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi.¹

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa reklamasi mencakup semua aspek lingkungan. Hal tersebut tidak terbatas pada tanah dan vegetasi. Meskipun wilayah terganggu tidak dapat dikembalikan ke kondisi sebelumnya, dampak kerusakan lingkungan bisa direhabilitasi. Hal ini dapat dikembalikan ke fungsi yang berguna dalam ekosistem yang menjadi bagiannya. Dalam semua kasus, bagaimanapun, cara yang paling ekonomis untuk mencapai tujuan reklamasi adalah untuk mengembangkan rencana reklamasi sesuai sebelum gangguan tanah yang sebenarnya.

Dasar hukum reklamasi adalah Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.² Reklamasi teluk Jakarta di gagas sejak tahun 1995 seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden dan dengan adanya tarik ulur dan pro kontra reklamasi teluk Jakarta, baru tahun 2013 dimulai pembangunan fisik teluk Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menyebutkan pengertian dari Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya alam lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosila ekonomi dengan cara pengurugan, pengerigan lahan dan drainase.

Masyarakat Indonesia memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan memberikan penghidupan sehingga tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam pertimbangannya menegaskan bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air, dan ruang angkasa, sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dan perkembangan zaman serta merupakan perwujudan asas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.³ Kebutuhan tanah khususnya untuk perumahan pada saat ini semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, namun demikian ketersediaan tanah semakin terbatas, oleh karena itu untuk mensiasatinya pemerintah dengan melakukan reklamasi pulau untuk dibangun hunia yang bersifat vertikal dengan membangun ke atas

¹ A.R.Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal: Canal Estate Panti Mutiara Pluit, Perekayasa dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit-Jakarta*, Djambatan, Jakarta: 2004, hlm. 1.

² Reklamasi Ubah Wajah Jakarta, *Harian Kompas* Tanggal 30 November 2015.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta: 2007, hlm. 3.

melalui pembangunan rumah susun dan apartemen. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah ketika pemerintah hendak memulai suatu pembangunan, lahan yang dikehendaki tidak atau belum tersedia.

Reklamasi pulau pada saat ini gencar dilakukan oleh sejumlah pengembang di Pantai Utara Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun 17 Pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Pro dan kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau, bagi yang kontra reklamasi disinyalir merusak ekosistem lingkungan alam, dengan reklamasi mengakibatkan naiknya permukaan air laut yang kemudian permukaan air laut tersebut dapat menenggelamkan permukaan pantai daratan. Air laut yang menenggelamkan daratan pantai dapat merusak tumbuh-tumbuhan di pesisir pantai sehingga tanah tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk bercocok tanam. Reklamasi dapat menyebabkan ikan mati sehingga nelayan akan kehilangan mata pencahariannya dan reklamasi dapat menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan sehingga akan merusak keseimbangan ekosistem alam.⁴

Total kawasan reklamasi teluk Jakarta sekitar 5.100 hektar, kawasan reklamasi dibagi atas tiga subkawasan:⁵

1. Barat, pemukiman intensitas sedang, kegiatan rekreasi/wisata, dan kegiatan komersial skala terbatas;
2. Tengah, pusat perdagangan/jasa skala internasional, pusat rekreasi/wisata, dan permukiman intensitas tinggi;
3. Timur, Pusat distribusi barang, pelabuhan industri/perdagangan, serta permukiman dengan intensitas rendah sebagai penunjang.

Tabel A

Daftar Pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta:⁶

No.	Nama Pulau	Luas
1.	Pulau A	79 hektare
2.	Pulau B	380 hektare
3.	Pulau C	276 Hektar
4.	Pulau D	312 Hektar
5.	Pulau E	284 Hektar
6.	Pulau F	190 Hektar

⁴ Ahadi, Analisa dampak reklamasi pada daerah pesisir pantai, www.ilmusipil.com, diunduh pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 13.00 WIB.

⁵ Harian Kompas, 20 November 2015, Litbang "Kompas"/PUT, diolah dari paparan "Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta" (Bappeda DKI Jakarta, 2015) dan observasi lapangan.

⁶ Sudah 10 Pulau Mendapat Izin Reklamasi Teluk Jakarta, metro.tempo.co, diunduh pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 13.45 WIB.

7.	Pulau G	161 Hektar
8.	Pulau H	63 hektar
9.	Pulau I	405 hektar
10.	Pulau J	316 hektare
11.	Pulau K	32 Hektar
12.	Pulau L	481 hektar
13.	Pulau M	587 hektare
14.	Pulau N	411 hektar
15.	Pulau O	344 hektare
16.	Pulau P	463 hektare
17.	Pulau Q	369 hektare

Bagi yang setuju reklamasi, maksud tujuan dilakukan reklamasi di teluk Jakarta agar tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis jasa dan ekonomi kreatif dan menekan pembangunan perumahan di selatan Jakarta yang seharusnya dijadikan daerah resapan air. Dasar hukum reklamasi adalah Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.⁷ Reklamasi teluk Jakarta di gagas sejak tahun 1995 seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden dan dengan adanya tarik ulur dan pro kontrak reklamasi teluk Jakarta, baru tahun 2013 dimulai pembangunan fisik teluk Jakarta.

Pemanfaatan ruang kawasan pesisir dalam bentuk reklamasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kegiatan masyarakat. Dampak positif dapat berupa perubahan fungsi lahan yang pada awalnya tidak mempunyai nilai menjadi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, sedangkan pemanfaatan ruang kawasan pesisir jika tidak mengikuti aturan dan tidak direncanakan secara terpadu dan berkelanjutan maka akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan/*stakeholders* dalam hal ini masyarakat, swasta, dan pemerintah perlu dilibatkan dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Diperlukan kajian mendalam dan menyeluruh terhadap dampak yang akan ditimbulkan dengan pemanfaatan tersebut.

Reklamasi teluk Jakarta disinyalir akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, membuat Jakarta akan semakin banjir dan berpotensi merusak mata pencaharian nelayan dan masyarakat di pesisir pantai Utara Jakarta. Kajian lingkungan terhadap reklamasi Jakarta dianggap tidak jelas dan transparan termasuk izin-izin yang dikeluarkan disinyalir tidak dengan memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

⁷ Reklamasi Ubah Wajah Jakarta, *Harian Kompas* Tanggal 30 November 2015.

Sejumlah permasalahan muncul seperti terkait masalah perizinan apakah izin reklamasi cukup dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Reklamasi harus direncanakan di areal reklamasi yang sudah mempunyai Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Padahal dalam konteks payung hukum reklamasi, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir haruslah diatur dalam regulasi di level provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Perizinan. Kegiatan reklamasi haruslah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Proyek besar seperti reklamasi pulau tentunya tidak cukup hanya berdasarkan payung hukum Keputusan Presiden apalagi Surat Keputusan (SK) Gubernur, harus ada payung hukum sekelas Undang-undang. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai utara tidak mempunyai cantolan yang kuat terhadap peraturan di atasnya karena reklamasi pulau mempunyai dampak yang sangat penting dan strategis terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga harus diatur jelas melalui peraturan perundang-undangan setingkat Undang-undang.

Saat ini pengaturan reklamasi pulau hanya bersandarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, tentunya hal ini tidak cukup dijadikan payung hukum dalam pembangunan reklamasi pulau, karena banyak aspek yang terkait mengenai reklamasi pulau, seperti aspek hukum agraria, aspek perizinan dan tata ruang, aspek lingkungan hidup, aspek tata ruang, aspek hukum adat, aspek sosial budaya, aspek hak asasi manusia, aspek hukum laut Internasional dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada aspek hukum agraria terkait pembangunan reklamasi pulau di Teluk Jakarta apakah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agraria atau masih jauh dari semangat pembangunan reklamasi pulau yang berkeadilan dalam kerangka pembaruan agraria.

Suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apa manfaatnya buat masyarakat banyak, begitu juga dengan reklamasi teluk Jakarta apakah dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak atau hanya untuk kepentingan pemilik modal. Kebijakan reklamasi tentunya harus ditujukan dalam memenuhi kebutuhan tanah masyarakat tidak mampu sebagaimana amanat dalam pembaruan agraria, yaitu adanya keadilan dalam penguasaan, peruntukkan dan pemilikan tanah atau hanya untuk kebutuhan pemilik modal saja sehingga akan lebih menjauhkan jurang kesenjangan dalam akses kepada tanah dan bagaimana seharusnya

reklamasi pulau dilakukan ditinjau berdasarkan pembaruan agraria, oleh karena itu penelitian ini akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode data sekunder dengan didukung oleh data primer. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah, internet dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung kelapangan. Penyusunan penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data atau gambaran secermat mungkin mengenai objek dari permasalahan. Gambaran berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang terjadi terkait dengan reklamasi pulau. Teknik pengumpulan data yang digunakan, dalam penelitian ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, yaitu untuk meneliti data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Semua data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dikumpulkan dan dianalisis secara normatif kualitatif yang disusun secara sistematis. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif. Dikatakan kualitatif karena data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan norma untuk mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan tehnik penafsiran hukum.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembangunan Pulau Hasil Reklamasi Teluk Jakarta

Pemerintah melakukan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dimulai sejak zaman Orde Baru, reklamasi Teluk Jakarta bertujuan untuk melakukan perluasan ke pantai Utara Jakarta dikarenakan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan perluasan ke arah selatan dan juga untuk 'membangun' daerah Jakarta Utara yang dinilai tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.⁸ Maka rencana reklamasi seluas 2.700 hektar diajukan ke Presiden Soeharto pada tahun 1995 yang disetujui dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pantai Utara Jakarta. Hal penting yang harus diperhatikan dari peraturan tersebut adalah ditetapkannya bahwa

⁸ Adhitya Himawan, "Inilah Sejarah Panjang Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta", Suara, 2016, <https://www.suara.com/bisnis/2016/10/22/150106/inilah-sejarah-panjangmegaproyek-reklamasi-teluk-jakarta>.

reklamasi Pantura adalah satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkannya sebagai kawasan andalan (yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota)⁹ dan juga diberikannya wewenang serta tanggung jawab proyek tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.¹⁰ Kemudian dikeluarkanlah peraturan turunannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta yang memberikan batas wilayah terhadap reklamasi Pantura dengan rincian:

1. Zona Barat, termasuk daerah proyek Pantai Mutiara dan proyek Pantai Hijau di daerah Pluit serta wilayah Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan daerah proyek Pantai Indah Kapuk dimana yang merupakan daerah reklamasi adalah daerah laut seluas kira-kira 1000 ha;
2. Zona Tengah, meliputi wilayah Muara Baru dan wilayah Sunda Kelapa, begitu pula daerah Kota, Ancol Barat dan ancil Timur hingga pada batas daerah Pelabuhan Tanjung Priok, dimana yang merupakan daerah reklamasi adalah daerah laut seluas kira-kira 1400 ha;
3. Zona Timur, yang meliputi wilayah Pelabuhan Tanjung Priok ke Timur termasuk daerah Marunda dengan luas daerah laut yang akan direklamasi kurang lebih 300 ha.

Perkembangan terakhir proyek reklamasi Pantura ini dari 17 pulau yang hendak dibangun oleh pengembang, yang sudah mulai dibangun diantaranya adalah Pulau D, pengembang sudah melaksanakan pembangunan di atas pulau seluas 312 hektar dan sudah mendapatkan Izin prinsip pelaksanaan pembangunan pulau D. Diatas pulau D sudah terbangun ruko-ruko, jalan sudah diaspal dan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga terpasang di media jalan depan ruko.¹¹

Reklamasi Pulau G dilakukan setelah adanya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Keputusan itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, dalam keputusan itu disebutkan, pengembang harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi paling lama satu tahun setelah keputusan ditetapkan, izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.¹²

Pembangunan reklamasi pulau sudah mulai dikerjakan untuk Pulau C, D, L, N, P, untuk Pulau C dan D sudah hampir selesai dikerjakan.¹³ Berikut ini kondisi pembangunan reklamasi pulau teluk Jakarta.¹⁴

⁹ Konsideran huruf a dan b Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pantai Utara Jakarta.

¹⁰ Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pantai Utara Jakarta.

¹¹ Kurnia Sari Aziza, Editor Fidel Ali, Begini Kondisi Pulau D di Teluk Jakarta, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/04/12472451/Begini.Kondisi.Pulau.D.di.Teluk.Jakarta>, diakses tanggal 18, Mei 2017 pukul 05.30 WIB.

¹² Afandi, <http://www.rmol.co/read/2016/04/20/243908/Sebuah-Bangunan-Besar-Sudah-Berdiri-Di-Pulau-C->, diakses tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 WIB.

¹³ Fiki Arianti, Ada Reklamasi Teluk Jakarta 4 Pulau Terancam Hilang, <http://bisnis.liputan6.com/read/2500527/ada-reklamasi-teluk-jakarta-4-pulau-terancam-hilang>, di unduh tanggal 19, Mei 2017 pukul 13.15 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Walhi Jakarta, Juli 2017.

Tabel B

Perizinan, Sengketa dan Pembangunan Pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Nama Pulau	Perizinan	Sengketa di Pengadilan	Pembangunan Pulau
A	Belum	Tidak ada	Belum
B	Belum	Tidak ada	Belum
C	Sudah	Belum digugat	Sudah lebih dari 80%
D	Sudah	Belum digugat, karena belum pegang surat izinnya	Sudah lebih 40%
E	Belum	Belum digugat	Pembangunan fisik belum
F	Sudah	Digugat dan kabulkan gugatannya oleh PTUN Jakarta- dan sekarang sudah sampai Banding	Pembangunan fisik belum
G	Sudah	Digugat dan kabulkan gugatannya oleh PTUN Jakarta, proses Banding dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi, sekarang sedang menunggu putusan Kasasi	Sudah ada bangunan sekitar 15%
H	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
I	Sudah	Digugat dan kabulkan gugatannya oleh PTUN Jakarta- dan sekarang sudah sampai Banding	Belum ada
J	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
K	Sudah	Digugat dan dikabulkan gugatannya oleh PTUN Jakarta dan sekarang sudah sampai Banding	Belum ada
L	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
M	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
N	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
O	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
P	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada

Q	Belum	Belum ada gugatan	Belum ada
---	-------	-------------------	-----------

Kompensasi dari dibangun reklamasi Teluk Jakarta adalah warga nelayan di sekitar pulau pesisir Jakarta akan dialihkan ke apartemen hasil reklamasi, namun demikian berdasarkan hasil penelitian belum ada warga nelayan yang dipindahkan ke apartemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan, warga tidak membutuhkan untuk hidup di apartemen tetapi warga sudah cukup bahagia hidup dipesisir pantai. Warga menolak tinggal di apartemen karena tidak dapat membiayai kehidupan tinggal di apartemen karena mata pencaharian nelayan hilang dengan adanya pulau reklamasi. Pulau A sampai dengan Pulau Q adalah kawasan tempat tinggal berbagai macam ikan dan habitat laut yang merupakan daerah tangkapan nelayan sehingga sangat diandalkan oleh nelayan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.¹⁵

Sejak pelaksanaan kegiatan reklamasi Pulau G, nelayan yang berada di sekitar wilayah Muara Angke, terutama nelayan tradisional yang mengeluhkan hasil tangkapan ikannya sangat menurun sejak dilaksanakannya kegiatan reklamasi Pulau G. Akibatnya, para nelayan harus berlayar lebih jauh bahkan sampai ke Merak untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Namun, tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk berhenti bekerja sebagai nelayan dan pulang ke kampung halamannya masing-masing karena merasa rugi jika harus tetap bertahan hidup sebagai nelayan dengan kondisi seperti sekarang. Di wilayah lain, daerah sekitar Kapuk Muara, dimana belum terdapat pelaksanaan reklamasi pulau di sekitarnya, masih banyak nelayan yang pergi melaut.¹⁶

Walaupun reklamasi pulau Teluk Jakarta masih menjadi polemik, pemerintah mengeluarkan sertipikat HGB untuk Pulau G kepada pengembang dengan Nomor Sertipikat 6226 dikeluarkan tanpa ada berakhirnya hak. Sertipikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09.05/2017.- pada tanggal 24 Agustus 2017.¹⁷ Berita terbaru pemerintah akan melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau C dan D sedangkan Pulau G dalam tahap pembangunan. Pemerintah mempertimbangkan bahwa semua persyaratan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dipenuhi, sedangkan untuk pulau G masih finalisasi untuk memenuhi persyaratan teknis.¹⁸

Proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang diketahui sudah selesai dibangun adalah pulau C, D, K, dan N, pulau G baru setengah jadi, pulau K direncanakan digunakan untuk depo MRT,

¹⁵ Hasil Wawancara dengan tokoh nelayan Muara Angke, pada tanggal 29 Juli 2017, pukul 16.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan salah satu Staf Kelurahan Pluit, pada tanggal 29 Juli 2017, pukul 09.35 WIB.

¹⁷ Mas Alamil Huda, Bayu Hermawan, Sertifikat Reklamasi Pulau D Terbit, Ini kata BPN DKI Jakarta, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/08/28/ovdxys-sertifikat-hgb-reklamasi-pulau-d-terbit-ini-kata-bpn-dki-jakarta>, diakses tanggal 19 September 2017 pukul 14.15 WIB.

¹⁸ Aji Nurmansyah, Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta, <http://ekonomi.akurat.co/id-67436-read-pemerintah-lanjutkan-pembangunan-reklamasi-pulau-c-dan-d-di-teluk-jakarta>, diakses tanggal 19 September 2017 pukul 15.30 WIB.

pulau N kini dimanfaatkan sebagai dermaga baru Pelabuhan Tanjung Priok.¹⁹ Berikut ini kondisi dan keadaan pulau-pulau reklamasi teluk Jakarta.²⁰

Tabel C

Kondisi Pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta

No.	Nama Pulau	Keterangan
1.	Pulau A, B, C, D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak paling barat sampai ke perbatasan Kabupaten Tangerang 2. Sudah selesai pemadatan tanah, telah berdiri bangunan, kondisi pulau yang menyatu, tidak ada ruang bagi perahu nelayan untuk melintas, tersambung dengan Pantai Indah Kapuk dengan sebuah jembatan 3. Merusak ekosistem laut 4. Menghilangkan daerah tangkapan ikan nelayan 5. Nelayan tidak boleh berlabuh ke pulau reklamasi
2.	Pulau E, F, G, H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di depan pantai Muara Angke dan kawasan Pluit 2. Ada aktivitas pengurugan dan pemadatan tanah, 3. Belum ada bangunan 4. Merusak ekosistem laut 5. Menghilangkan daerah tangkapan ikan nelayan 6. Nelayan tidak boleh berlabuh ke pulau reklamasi
3.	Pulau I, J,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di depan kawasan Ancol 2. Sudah dibuat tanggul bendungan yang memanjang sepanjang kawasan Ancol
4.	Pulau K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di depan kawasan Ancol 2. Sudah dilakukan pengurugan tanah
4.	Pulau L, M, ,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di kawasan Tanjung Priuk 2. Belum dilakukan pengurugan tanah
5.	Pulau N	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di Kawasan Tanjung Priuk 2. Sudah dilakukan pengurugan tanah
6.	Pulau O, P, Q	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak di kawasan Tanjung Priuk sampai berbatasan Kabupaten Bekasi

¹⁹ Kurnia Sari Aziza, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/23/124104526/luhut>, diakses tanggal 19 September 2017 pukul 15.40 WIB.

²⁰ Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan nelayan di Muara Angke Jakarta dan didukung dengan data sekunder.

2. Belum dilakukan pengurugan tanah

Pulau D sudah mulai dibangun, pengembang sudah melaksanakan pembangunan di atas pulau seluas 312 hektar dan sudah mendapatkan Izin prinsip dan pelaksanaan. Di atas pulau D sudah terbangun ruko-ruko, jalan sudah diaspal dan Penerangan Jalan Umum (PJU) juga terpasang di media jalan depan ruko.

Reklamasi Pulau G dilakukan setelah mengantongi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Keputusan itu ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 23 Desember 2014. Dalam keputusan itu disebutkan, Muara Wisesa harus sudah mulai melaksanakan kegiatan reklamasi paling lama satu tahun setelah keputusan ditetapkan. Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu tiga tahun.²¹

Sejak pelaksanaan kegiatan reklamasi Pulau G, nelayan yang berada di sekitar wilayah Muara Angke, terutama nelayan tradisional yang mengeluhkan hasil tangkapan ikannya sangat menurun sejak dilaksanakannya kegiatan reklamasi Pulau G. Akibatnya, para nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Namun, tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk berhenti bekerja sebagai nelayan dan pulang ke kampung halamannya masing-masing karena merasa rugi jika harus tetap bertahan hidup sebagai nelayan dengan kondisi seperti sekarang. Di wilayah lain, daerah sekitar Kapuk Muara, dimana belum terdapat pelaksanaan reklamasi pulau di sekitarnya, masih banyak nelayan yang pergi melaut.²² Apabila reklamasi ini tetap dijalankan, maka dalam hal pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Seharusnya pemerintah mulai mengubah paradigma dalam merencanakan hingga melaksanakan pembangunannya agar menggunakan perspektif jangka panjang, mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan karena keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.²³

Pembangunan Pulau Hasil Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Pembaruan Agraria

Gustav Radbruch menyatakan *morals as the ground of validity of law, and morals as the goal of law*, isi hukum tidak hanya sebatas sistem norma, tetapi juga terdiri atas sistem moral, sistem sosial yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.²⁴ Aristoteles telah meletakkan dasar pemikiran tentang hak asasi ketika menyatakan bahwa isi hukum kodrat adalah keadilan yang

²¹ Afandi, <http://www.rmol.co/read/2016/04/20/243908/Sebuah-Bangunan-Besar-Sudah-Berdiri-Di-Pulau-C->, diunduh tanggal 17 Juli 2017 pukul 17.00 WIB.

²² Hasil wawancara dengan salah satu Staf Kelurahan Pluit, pada tanggal 29 Juli 2017, pukul 09.35 WIB.

²³ Amiruddin A Dajaan Imami, "Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan", Logoz Publishing, Bandung: 2014, hlm. 60.

²⁴ Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers Jakarta: 2009, hlm. 3.

mengacu kepada pelestarian dan penghormatan kepada kehidupan manusia dan hak-hak yang melekat padanya. Cicero menyatakan bahwa manusia sebagai bagian dari masyarakat harus mempertahankan hidupnya, namun pada saat yang bersamaan harus mempertahankan alam dan masyarakatnya.²⁵

Dalam teori Kedaulatan Lingkungan dikenal dengan istilah ekokrasi atau kekuasaan ekologi adalah cara pandang kekuasaan yang harus dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Dalam teori Kedaulatan Lingkungan kekuasaan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai persoalan manusia. Van Peursen menggambarkan pola hubungan antara manusia dan alam akan menjadi seimbang, alam semesta ini merupakan satu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain yang dipengaruhi kehadiran Tuhan dalam cara berfikir manusia dalam hubungannya dengan alam sekitar.²⁶

Hak Menguasai Negara telah diperluas sejalan dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas ruang lingkup kewenangan hak menguasai negara, yaitu mencakup kewenangan membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pertanahan.²⁷ Berdasarkan tafsir Hak Menguasai Negara reklamasi pulau harus langsung dikelola oleh Negara. Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. R. Soepomo menyatakan bahwa pada hakekatnya Negara yang menguasai tanah seluruhnya.²⁸

Dalam pembangunan reklamasi pulau seharusnya menerapkan prinsip *free and prior informed consent*, yaitu dengan mengupayakan terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan masyarakat setempat sebelum kegiatan proyek pembangunan dilaksanakan.²⁹ Izin reklamasi harus mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif demi tercapainya kata mufakat seluruh stakeholders. Izin sendiri menurut Prins adalah memuat uraian yang limitatif tentang alasan-alasan penolakannya, sedangkan syarat atau bebas dispensasi memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas. Ateng Syarifuddin, Perizinan adalah bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau *als opheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).³⁰

²⁵ Maria S.W. Sumardjono, Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2010, hlm. 5.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *grena constitution*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 119.

²⁷ Ida Nurlinda, "Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-undang Pertanahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor1, September 2016, hlm. 4.

²⁸ Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria, UB Press, Malang: 2011, hlm. 2.

²⁹ Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1 No. 2 Agustus 2014, hlm. 325.

³⁰ Damang, Perizinan, <http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html>, didownload tanggal 12 Februari 2017 pukul 14.30 WIB.

Dalam kebijakan reklamasi pemerintah tidak boleh mengesampingkan hak-hak nelayan yang merupakan kelompok marginal yang tetap harus dipenuhi hak-hak ekonominya, hak hidup dan hak mendapatkan lingkungan yang nyaman. Pokok persoalan pelaksanaan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat marjinal adalah karena kelompok-kelompok tersebut tidak mempunyai akses kepada pusat kekuasaan yang menyusun dan memutuskan kebijakan.³¹ Akses terhadap keadilan tidak berhenti sampai di pengambilan keputusan atau pengesahan peraturan saja, melainkan turut mengevaluasi perkembangan kasus sampai ke level implementasinya.³²

Mendapatkan mata pencaharian adalah hak asasi manusia, nelayan di pantai utara Jakarta tidak menuntut pemerintah untuk memberikan pekerjaan tetap kepada nelayan walaupun itu hak warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan Indonesia harus bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya, sehingga mutlak diperlukan. Akan tetapi pembangunan yang ada terkadang justru tidak memihak terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri.³³

Pembangunan reklamasi pantai harus bertujuan dalam rangka melaksanakan pembaruan agraria. Artinya bahwa pembangunan reklamasi pantai harus bertujuan dengan tanah baru yang dihasilkan untuk didistribusikan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai tanah, itu juga dengan catatan sudah tidak ada lagi tanah yang tersedia di wilayah Republik Indonesia setelah dilakukan penertiban tanah terlantar. Pembaruan Agraria (reforma agraria) adalah upaya perubahan struktural yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan intra dan antar subjek-subjek agraria dalam kaitan akses (penguasaan dan pemanfaatan) terhadap objek-objek agraria. Namun secara konkret, pembaruan agraria diarahkan untuk melakukan perubahan struktur penguasaan dan perubahan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya.³⁴ Pembaruan Agraria berdasarkan Pasal 2 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyatakan Pembaruan Agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi

³¹ Rahmad Satria, "Konfigurasi Politik Dan Keberpihakan Regulasi Daerah Bidang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Masyarakat Marjinal Di Kalimantan Barat", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 310.

³² Oki Hajiansyah Wahab dan Muhammad Ridho, "Menjejak Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria (Studi Pada Warga Moro-Moro Mesuji Lampung)", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 215.

³³ Rachmad Safaat dan Dwi Yono, "Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 47.

³⁴ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 77.

seluruh rakyat Indonesia.³⁵ Berdasarkan Pasal 4 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan mamfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Reklamasi Pantai harus dimaknai sebagai pengejewantahan dari TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, yaitu tercapainya keadilan sosial, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dikelola secara koordinatif dan terpadu berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.³⁶

³⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta: 2008, hlm. 94.

³⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta: 2008, hlm. 99.

Dengan kondisi tanah yang luas, di Indonesia bukan suatu kebijakan yang memaksa dan genting dilakukan reklamasi pantai, karena di Indonesia tanah terlantar masih sangat luas, seharusnya pemerintah memberdayakan tanah terlantar untuk memenuhi kebutuhan tanah masyarakat. Badan Pertanahan Nasional mencatat jumlah tanah terlantar mencapai 1,2 juta hektar, dari jumlah tersebut, separuhnya sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah terlantar. Sejauh ini jumlah lahan yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar sekitar 60.000 ha, dari jumlah tersebut, harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu, yang sudah clean and clear baru 25.000 hektar.³⁷

Dalam kerangka pembaruan agraria pemerintah harus dapat menegakkan hukum tanah terlantar dan kelebihan pemilikan tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat tidak mampu. Boedi Harsono memandang hak atas tanah terlantar lebih mengarah pada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia, sehingga hak atas tanah menjadi hapus. Gouw Giok Siong, menyatakan bahwa berdasarkan fakta ilmu hukum, tanah terlantar yaitu tanah yang tidak dipakai sesuai dengan keadaannya, sifat atau tujuannya.³⁸ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyatakan Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Dengan demikian penertiban tanah terlantar merupakan bagian dari program pembaruan agraria. Manfaat pembaruan agraria sendiri terkait dengan reklamasi pulau adalah:

1. Pemerintah tidak perlu melakukan reklamasi pulau karena kebutuhan tanah masyarakat sudah terpenuhi dengan pembaruan agraria;
2. Akan terciptanya kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat terutaman lapisan bawah;
3. Menyebabkan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah lebih merata, akan dirasakan lebih adil, sehingga keresahan dan kemungkinan konflik dapat dihindarkan;
4. Meredam keresahan, yang pada gilirannya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan;
5. Tercipta suasana social euphoria dan family security.³⁹

Dengan reklamasi pulau akan merusak tatanan air dan ekosistem laut serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan merusak perencanaan perikanan dipesisir pantai karena menghilangkan daerah tangkapan ikan nelayan. Tugas pemerintah bukan hanya penatagunaan

³⁷ Fatia Qonitat dan Rustam Agus, BPN catat 25.00 Ha Tanah Terlantar, <http://properti.bisnis.com/read/20140319/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanah-terlantar>, diakses 30 September 2017 pukul 12.15 WIB.

³⁸ Suhariningsih, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta: 2009, hlm. 111.

³⁹ Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 485.

tanah, akan tetapi lebih luas dari itu melakukan penatagunaan sumber daya agraria, tanah hanya bagian dari sumber daya agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya atau yang disebut dengan *Agrarian Use Planning* meliputi:

1. *Land use planning*
2. *Water use planning*
3. *Air use planning*
4. *Resources use palnning*.⁴⁰

Apabila melihat studi perbandingan dengan negara lain, terdapat pulau reklamasi Palm Island di Dubai Uni Emirat Arab, pulau hasil reklamasi sepenuhnya dikuasai dan bangun oleh negara, Palm Island dikerjakan oleh perusahaan properti milik pemerintah Uni Emirat Arab dilepas pantainya, pulau buatan ini memiliki bentuk seperti pohon palem dengan puncak berbentuk bulan sabit, Palm Island diperuntukkan untuk kawasan pariwisata, hunian, pusat hiburan dan lain sebagainya.⁴¹

Selain Uni Emirat Arab ada juga Singapura, kedua negara ini harus melakukan reklamasi karena terdesak kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonominya. Pilihan itu ternyata memunculkan beragam masalah. Pengalaman kedua negara itu harus dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia yang sedang giat melakukan reklamasi meski sudah diberkahi ribuan pulau. Uni Emirat Arab dan Singapura tidak punya pilihan selain melakukan reklamasi karena adanya kebutuhan lahan. Di Indonesia, reklamasi juga dilakukan meski sudah dikaruniai ribuan pulau. Indonesia saat ini tercatat memiliki luas daratan 1,9 juta km dihuni oleh 249 juta penduduk. Luas wilayah itu tidak terbentang dalam satu wilayah, melainkan pulau-pulau. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504 dengan rincian 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Data ini menunjukkan bahwa betapa kayanya Indonesia dengan ribuan pulau-pulau yang tersebar diseluruh nusantara, itulah mengapa ide reklamasi kemudian memunculkan beragam kritikan.⁴²

Korea Selatan melakukan reklamasi tiga kali, Korea Selatan mengembangkan kawasan Industri di kawasan Incheon dengan mereklamasi sebagian wilayah pantainya, Lahan reklamasi ini juga digunakan sebagai Bandara Internasional Incheon, namun demikian akhirnya Korea Selatan melakukan moratorium atau penundaan. Sementara Jepang merestorasi atau mengembalikan

⁴⁰ H. Muchsin, Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Garfika, Jakarta: 2008, hlm. 48.

⁴¹ Alfri, 5 Pulau Buatan Yang Mengundang Decak Kagum, <https://travelingyuk.com/pulau-buatan/3653/>, diakses 27 September 2017 pukul 13.30 WIB.

⁴² Reza Hidayat, Berkaca dari Reklamasi Dubai dan Singapura, <https://tirto.id/berkaca-dari-reklamasi-dubai-dan-singapura-bKWN>, diakses 27 September 2017 pukul 14.00 WIB.

kondisi seperti semula setelah melakukan reklamasi masif.⁴³ Sebagaimana diketahui, Jepang melakukan reklamasi di tengah laut mereka dengan lahan seluas 10 km², dan digunakan sebagai Bandara Internasional Jepang. Kemudian di Osaka, Jepang, lahan reklamasi ini dibuat untuk pengolahan limbah terpadu atau yang dikenal Sea Landfill Phoenix Centre, begitu juga Tokyo Bay Landfill, lahan reklamasi ini juga di buat untuk pengolahan limbah terpadu.⁴⁴

Indonesia dapat melakukan reklamasi pulau apabila sudah sampai pada suatu titik, yaitu rasio kepadatan penduduk dengan luas tanah sudah tidak tertampung lagi padatnya penduduk Indonesia dengan luas tanah yang tersedia, sehingga tidak memungkinkan lagi masyarakat untuk hidup layak. Pada saat ini belum ada peraturan yang memadai mengenai jumlah minimal tanah yang harus dimiliki oleh satu orang penduduk Indonesia untuk dapat hidup layak. Peraturan yang ada hanya satu orang minimal mempunyai tanah 2 hektar di Undang-undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, akan tetapi peraturan itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini karena 2 hektar terlalu luas dengan harga tanah dan kepadatan penduduk pada saat ini. Pasal 8 Undang-undang No. 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian disebutkan menyatakan pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.

Luas rumah dan luas tanah yang layak baik di perkotaan maupun di pedesaan pada saat ini menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat adalah luas rumah 36 m² dan luas tanah minimum 72 m².⁴⁵ Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km²⁴⁶ dan berdasarkan Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia berjumlah 134 jiwa/km² pada tahun 2015, sedangkan kenaikan rata-rata dari tahun 2006 sampai tahun 2015 adalah 2 jiwa/km².⁴⁷ Dengan demikian Pada Tahun 2017 kenaikan jumlah penduduk sebesar 138 jiwa/km². Pada tahun 2015 perbandingan luas wilayah per satu orang penduduk adalah $1.000.000 \text{ m}^2 / 134 = 7.462,68 \text{ m}^2$. Untuk tahun 2017 perbandingan luas wilayah per satu orang penduduk adalah $1.000.000 \text{ m}^2 / 138 = 7.246,37 \text{ m}^2$. Kelayakan tanah yang harus dipunyai menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat adalah seluas 72m² sehingga tanah di Indonesia pada dasarnya masih sangat luas untuk ditempati penduduk Indonesia sehingga tidak ada urgensinya pemerintah melakukan reklamasi pulau teluk Jakarta.

Pemerintah harus dapat melakukan pemerataan penyebaran penduduk diseluruh Indonesia, tidak terpusat di kota-kota besar terutama di DKI Jakarta dan penyebaran penduduk harus merata

⁴³ Priska Sari Pratiwi, Korea Selatan dan Jepang Menyesal Garap Reklamasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160409202410-20-122811/korea-selatan-dan-jepang-menyosal-garap-reklamasi/>, diakses 27 September 2017 pukul 14.15 WIB.

⁴⁴ Alan Koropitan, Pakar: Jepang dan Korsel Menyesal Reklamasi Pantai, <http://www.viva.co.id/berita/metro/758452-pakar-jepang-dan-korsel-menyosal-reklamasi-pantai>, diakses 27 September 2017 pukul 14.25 WIB

⁴⁵ Feby Novalius, Orang Miskin Butuh Rumah Layak Bukan Indah, <https://economy.okezone.com/read/2015/11/06/470/1244769/orang-miskin-butuh-rumah-yang-layak-bukan-indah>, diakses 20 September 2016 pukul 05.15 WIB.

⁴⁶ Mengenal Indonesia, <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>, diakses 20 September 2016 pukul 05.20 WIB.

⁴⁷ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>, diakses 20 September 2016 pukul 08.50 WIB.

ke setiap pelosok desa. Dengan demikian penduduk Indonesia dapat memanfaatkan tanah yang terdapat di pedesaan untuk tinggal dan tempat bermukim. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di setiap pelosok desa agar masyarakat mau tinggal di desa dan kota-kota kecil dan tidak terpusat tinggal di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Reklamasi pulau dapat dilakukan apabila pemerintah sudah menjalankan pembaruan agraria atau reforma agraria dan hasilnya kepadatan penduduk sudah tidak menampung lagi dengan jumlah lahan di Indonesia. Ukuran jumlah kepadatan penduduk tidak diukur di perkotaan seperti DKI Jakarta tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah harus mampu memindahkan kepadatan penduduk di perkotaan ke wilayah-wilayah yang masih jarang penduduknya. Pembaruan agraria yaitu adanya pemerataan penguasaan tanah, artinya luas tanah di Indonesia tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Batasan penguasaan tanah harus diberlakukan secara tegas, pemerintah harus mampu mengambil kelebihan tanah dari seseorang atau badan hukum kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah, kalau tahapan tersebut sudah dilakukan dan hasilnya jumlah tanah yang tersedia sudah tidak dapat menampung lagi kepadatan penduduk baru dapat dilakukan reklamasi pulau.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memenuhi semua persyaratan berikut ini terlebih dahulu, yaitu:

1. luas tanah di Indonesia per jumlah penduduk sudah sangat padat mencapai 72 m²/1 jiwa penduduk (dihitung dari seluruh wilayah Indonesia bukan hanya di kota besar saja);
2. reklamasi dibangun, dikuasai dan dikelola oleh negara;
3. diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang tidak mempunyai tanah dalam rangka pembaruan agraria atau untuk fasilitas umum dan sosial yang bersifat genting dan mendesak;
4. sesuai dengan zonasi tata ruang yang tertuang dalam peraturan daerah tentang tata ruang;
5. memenuhi semua persyaratan perizinan, termasuk izin-izin dalam bidang lingkungan;
6. tidak merusak ekosistem laut;
7. tidak menghilangkan tangkapan ikan nelayan;
8. semua orang mempunyai akses masuk terhadap pulau hasil reklamasi;
9. tidak menutup jalur laut para nelayan.

PENUTUP

Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun, dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak

mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.

Pemerintah sebaiknya tidak hanya melakukan moratorium pembangunan teluk Jakarta apalagi sampai melanjutkan kembali pembangunan teluk Jakarta karena akan merusak ekosistem laut dan menghilangkan daerah tangkapan nelayan serta tidak dilaksanakan dalam rangka pembaruan agraria. Sebaiknya persyaratan dilakukannya reklamasi seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dengan mudah mengambil kebijakan reklamasi pulau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2008.
- H. Muchsin, Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Garfika Jakarta: 2008.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009.
- Jimly Asshiddigie, *grenn constitution*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2010.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta: 2008.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Malang: UB Press, 2011.
- Suhariningsih, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta: 2009.

Jurnal

- Ida Nurlinda, "Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-undang Pertanahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2014.

Oki Hajiansyah Wahab dan Muhammad Ridho, "Menjejaki Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria (Studi Pada Warga Moro-Moro Mesuji Lampung)", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2016.

Rahmad Satria, "Konfigurasi Politik Dan Keberpihakan Regulasi Daerah Bidang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Pada Masyarakat Marjinal Di Kalimantan Barat", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 22, Nomor 2, Tahun 2015.

Rachmad Safaat dan Dwi Yono, "Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2017.

Sumber Lain

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan nelayan di Muara Angke Jakarta dan didukung dengan data sekunder.

Hasil wawancara dengan Walhi Jakarta, Juli 2017.

Hasil Wawancara dengan tokoh nelayan muara angke, pada tanggal 29 Juli 2017.

Hasil wawancara dengan salah satu Staf Kelurahan Pluit, pada tanggal 29 Juli 2017.

Harian Kompas, 20 November 2015, Litbang "Kompas"/PUT, diolah dari paparan "Draft Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta" (Bappeda DKI Jakarta, 2015) dan observasi lapangan.

Reklamasi Ubah Wajah Jakarta, Harian Kompas Tanggal 30 November 2015.

Afandi, <http://www.rmol.co/read/2016/04/20/243908/Sebuah-Bangunan-Besar-Sudah-Berdiri-Di-Pulau-C->, diakses tanggal 17 Juli 2017.

Ahadi, Analisa dampak reklamasi pada daerah pesisir pantai, www.ilmusipil.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

Aji Nurmansyah, Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta, <http://ekonomi.akurat.co/id-67436-read-pemerintah-lanjutkan-pembangunan-reklamasi-pulau-c-dan-d-di-teluk-jakarta>, diakses tanggal 19 September 2017.

Alan Koropitan, Pakar: Jepang dan Korsel Menyesal Reklamasi Pantai, <http://www.viva.co.id/berita/metro/758452-pakar-jepang-dan-korsel-menyesal-reklamasi-pantai>, diakses 27 September 2017.

Alfri, 5 Pulau Buatan Yang Mengundang Decak Kagum, <https://travelingyuk.com/pulau-buatan/3653/>, diakses 27 September 2017.

Damang, Perizinan, <http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html>, diakses tanggal 12 Februari 2017.

Fatia Qonitat dan Rustam Agus, BPN catat 25.00 Ha Tanah Terlantar, <http://properti.bisnis.com/read/20140319/107/212169/bpn-catat-25.000-ha-tanah-terlantar>, diakses 30 September 2017.

Feby Novalius, Orang Miskin Butuh Rumah Layak Bukan Indah, <https://economy.okezone.com/read/2015/11/06/470/1244769/orang-miskin-butuh-rumah-yang-layak-bukan-indah>, diakses 20 September 2016.

Fiki Arianti, Ada Reklamasi Teluk Jakarta 4 Pulau Terancam Hilang, <http://bisnis.liputan6.com/read/2500527/ada-reklamasi-teluk-jakarta-4-pulau-terancam-hilang>, di unduh tanggal 19, Mei 2017.

Kurnia Sari Aziza, Editor Fidel Ali, Begini Kondisi Pulau D di Teluk Jakarta, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/04/12472451/Begini.Kondisi.Pulau.D.di.Teluk.Jakarta>, diakses tanggal 18, Mei 2017.

Kurnia Sari Aziza, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/23/124104526/luhut>, diakses tanggal 19 September 2017.

Mas Alamil Huda, Bayu Hermawan, Sertifikat Reklamasi Pulau D Terbit, Ini kata BPN DKI Jakarta, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/08/28/ovdxys-sertifikat-hgb-reklamasi-pulau-d-terbit-ini-kata-bpn-dki-jakarta>, diakses tanggal 19 September 2017.

Priska Sari Pratiwi, Korea Selatan dan Jepang Menyesal Garap Reklamasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160409202410-20-122811/korea-selatan-dan-jepang-menyosal-garap-reklamasi/>, diakses 27 September 2017.

Reza Hidayat, Berkaca dari Reklamasi Dubai dan Singapura, <https://tirto.id/berkaca-dari-reklamasi-dubai-dan-singapura-bKWN>, diakses 27 September 2017.

Mengenal Indonesia, <http://www.inonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html>, diakses 20 September 2016.

Ternyata Sudah 10 Pulau Mendapat Izin Reklamasi Teluk Jakarta, metro.tempo.co, diakses pada tanggal 17 Maret 2016.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/842>, diakses 20 September 2016.